



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**ZURIATI Binti H. MUSTAKIM**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Petak Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**RAHMADI Bin SAHDAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Petak Desa Presak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 14 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah dilaksanakan pada Tahun 2006 di Dusun Petak Desa Presak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/05/XI/2006 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah

Hal 1 dari 5 hal Put No 51/Pdt.G/2019/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Penggugat di Desa Presak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selama 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan kemudian pindah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lekong Madi Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. YULIA ZERIANI, perempuan, umur 11 tahun;
  - b. BELVAADITYA, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak 10 Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat bila marah sering mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul tanpa alasan yang jelas;
  - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam meninggalkan istri dan anak;
5. Bahwa oleh perilaku Tergugat demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RAHMADI Bin SAHDAN) terhadap Penggugat (ZURIATI Binti H. MUSTAKIM)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat ;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Hal 2 dari 5 hal Put No 51/Pdt.G/2019/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Penggugat ;

Bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor : W22-A3/168/HK.03.5/2019 tertanggal 04 April 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Penggugat, karena biaya perkaranya habis;

Menimbang, bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor W22-A3/168/HK.03.5/2019 tertanggal 04 April 2019 yang pada intinya agar Penggugat membayar tambahan biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/168/HK.03.5/2019 tertanggal 04 April 2019 yang pada intinya agar Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang pada pokoknya diperintahkan kepada Penggugat agar dalam waktu sebulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sebagai tambahan kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan Penggugat akan dibatalkan dari pendaftarannya;

Hal 3 dari 5 hal Put No 51/Pdt.G/2019/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tertanggal 08 Mei 2019 yang menerangkan bahwa kurang biaya perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Pra tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Pra;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Mukrim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Maryani, S.H., M.H. dan H. Muhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Para Hakim Anggota tersebut

Hal 4 dari 5 hal Put No 51/Pdt.G/2019/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Lalu Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar  
hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Drs. Muh. Mukrim, M.H.

Hakim Anggota II,

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Put No 51/Pdt.G/2019/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)